



NOMOR 6

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota antara lain penyelenggaraan pendidikan yang berskala Kabupaten / Kota;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon, orang tua dan seluruh komponen masyarakat terutama melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin tertib dan teraturnya pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pemerintah yang baik dan pencitraan publik;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001](#) tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992](#) tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993](#) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994](#) tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA
CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pemimpin, perencana, pelaksanaan, pengkoordinasi, dan pengendali lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penduduk Kota adalah penduduk Kota Cirebon.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
21. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.
22. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan non formal.
23. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.
24. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
25. Dewan Pendidikan adalah suatu badan non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kota dalam bidang pendidikan.